

Pengaruh tata kelola korporat terhadap dana zakat pada Bank Umum Syariah

Ihsan Muhammad, Ataina Hidayati

Universitas Islam Indonesia
e-mail: 20919047@student.uii.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah masih menghadapi tuduhan bahwa telah gagal memenuhi komitmennya terhadap tanggung jawab sosial. Hal tersebut ditandai masih terdapat beberapa Bank Umum Syariah (BUS) yang tidak mengelola zakat. Perbankan syariah dijalankan oleh dua organ yaitu Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempengaruhi tata kelola untuk mengawasi kepatuhan syariah. Perbankan syariah diharapkan tidak hanya mengejar kinerja keuangan namun juga kinerja sosial yang memasukkan prinsip-prinsip sosial dalam operasionalnya yang dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan pada masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kajian terdahulu yang menganalisis pengaruh tata kelola terhadap kinerja bank syariah. Telaah literatur menemukan bahwa kajian didominasi oleh pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan dan selanjutnya kajian ini menyarankan perlunya penelitian terkait pengaruh tata kelola terhadap kinerja sosial khususnya dana zakat.

Kata Kunci: Tata kelola, kinerja sosial, zakat, Bank Umum Syariah

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art51](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art51)

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Kinerja ekonomi Indonesia mengalami penurunan selama dua triwulan berturut-turut, sejak triwulan I tahun 2020 karena Pandemi Covid (BPS, 2020). Pemerintah melakukan upaya-upaya bersama dengan institusi-institusi swasta agar pertumbuhan ekonomi tumbuh positif. Lembaga-lembaga keuangan diharapkan tidak hanya fokus terhadap laba, terutama perbankan syariah yang harus memasukkan prinsip-prinsip sosial dalam kegiatan sehari-hari mereka (Usmani, 2002; Asutay & Harningtyas, 2015 serta Hamidi & Worthington, 2021). Fokus terhadap aktivitas sosial tersebut dalam perbankan syariah salah satunya difokuskan pada pengumpulan dana zakat. Perbankan syariah salah satu lembaga yang cukup strategis dalam pengumpulan zakat karena jumlah kantor yang tersebar di Indonesia (OJK, 2021).

Untuk mencapai tanggungjawab ekonomi dan sosial, bank syariah menerapkan tata kelola perusahaan (Amine, 2018; Khalil & Chihi, 2020; Khalil & Taktak, 2020; Grassa & Matoussi, 2014). Struktur tata kelola dalam bank Islam terdiri dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian terdahulu terkait tata kelola dalam bank syariah fokus pada efektivitas tata kelola dalam meningkatkan kinerja keuangan sebagai contoh Abdallah & Bahloul (2021); Nawaz (2019); Darwanto & Chariri (2019); Mollah & Zaman (2015); Elgadi & Ghardallou (2022); Naushad & Malik (2015); Khan & Zahid (2020) serta Nomran et al. (2018).

Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian literatur yang selanjutnya akan memberikan saran perlunya dilakukan penelitian yang mengkaji efektivitas tata kelola untuk meningkatkan kinerja sosial dalam bank Islam. Pada penelitian ini kinerja sosial diukur dengan zakat. Belum ditemukan penelitian sebelumnya yang menganalisis pengaruh tata kelola terhadap dana zakat.

Dana Zakat Sebagai Indikator Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah terdiri dari kinerja keuangan dan kinerja sosial. Cukup banyak penelitian yang meneliti kinerja keuangan atau kesehatan bank syariah dengan proksi yang umum digunakan seperti ROA, ROE, *Z-score*, *Net Performing Financing* (NPF), CAMEL, dan sebagainya. Alat analisis atau rasio yang digunakan di bank konvensional dapat diadaptasi dan cukup berhasil untuk digunakan di bank syariah (Badreldin, 2009).

Nomran & Haron (2022) dan S. A. S. . Mohammed & Muhammed (2017) pada penelitiannya menawarkan zakat sebagai indikator pengukuran kinerja sosial bank syariah karena kemampuannya yang dinamis untuk mencerminkan status profitabilitas suatu bank. Semakin banyak bank syariah menghasilkan keuntungan, maka akan semakin banyak membayar zakat. Dengan demikian zakat mencerminkan ukuran kinerja keuangan dan kinerja sosial, bertindak sebagai indikator yang baik untuk mencerminkan kesehatan bank syariah.

Zakat memegang peranan penting terutama dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, merupakan katalisator bagi pembangunan ekonomi dan keadilan (Abdullah et al., 2015). Hamidi & Worthington (2021) menyatakan bahwa layanan perbankan syariah termasuk zakat dan *qardhul hasan* bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, dan semua tujuan sosial yang baik. Meskipun perbankan syariah masih menghadapi tuduhan bahwa telah gagal memenuhi komitmennya terhadap tanggung jawab sosial.

Sumber dana zakat pada perbankan syariah berasal dari zakat yang dibayarkan dari bank syariah itu sendiri, karyawan, dan para nasabah atas pendapatan bagi hasil atau bonus dari Simpanan. Perbankan syariah berfungsi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), meski terdapat BUS yang mendirikan lembaga amal zakat untuk mengelola pendistribusian dana zakat.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), menunjukkan bahwa prinsipal (pemegang saham) dapat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa agen (manajemen) akan membuat keputusan yang optimal hanya jika insentif yang tepat diberikan dan hanya jika agen dipantau. Untuk itu perusahaan menerapkan tata kelola sebagai alat pemantauan serta sistem remunerasi sebagai insentif.

Pemikiran yang menyatakan bahwa bank syariah harus fokus untuk melakukan aktivitas sosial sesuai dengan teori pemangku kepentingan. Teori ini menekankan pada peran perusahaan untuk selalu menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi. Organisasi perlu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang memiliki hubungan dengan mereka. Pemangku kepentingan bagi BUS meliputi deposan, pemegang saham, pemerintah, karyawan, manajemen, pemasok, dan masyarakat (A. A. Rahman & Bukair, 2013).

Telaah Kajian Terdahulu

Para peneliti terdahulu telah mengkaji efektivitas tata kelola dalam meningkatkan kinerja bank Islam. Mollah & Zaman (2015) serta Naushad & Malik (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank, karena ukuran dewan direksi yang besar akan meningkatkan biaya bank.

Beberapa tahun kemudian, Nawaz (2019) menunjukkan pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank Islam. Temuan ini didukung oleh Darwanto & Chariri (2019). Dua tahun kemudian, Abdallah & Bahloul (2021) menemukan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*) bank Islam. Dalam konsep teori Agensi, direksi melindungi pemegang saham dan membantu manajer untuk memaksimalkan profitabilitas bank.

Penelitian terkini pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan dilakukan oleh Elgadi & Ghardallou (2022). Peneliti menemukan pengaruh negatif signifikan ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank. Ukuran dewan yang lebih besar lebih mungkin menghadapi masalah komunikasi dan koordinasi, yang menghambat proses pengambilan keputusan dan pada akhirnya mengarah pada kinerja yang buruk.

Selain ukuran dewan, karakteristik penting lain dari dewan direksi adalah remunerasi. Penelitian Sheikh & Kareem (2015) serta Lee & Isa (2015) menemukan bahwa remunerasi direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh Pangestu et al. (2019) dan Kirana & Novita (2021). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Kutum (2015) serta Ogbeide & Akanji

(2016). Mereka menemukan bahwa remunerasi eksekutif memiliki hubungan negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dewan direksi dalam menjalankan fungsinya mendapatkan pengawasan, nasehat, dan saran dari DPS agar kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian Khan & Zahid (2020) dan Nomran et al. (2018), menemukan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian yang dilakukan sebelumnya, misalnya Mollah & Zaman (2015) serta Quttainah et al. (2013) menemukan bahwa ukuran DPS yang kecil lebih efisien dalam mengembangkan konsensus, menekan biaya agensi, komunikasi lebih baik, dan kontrol dan pengambilan keputusan yang baik sehingga akan meningkatkan kinerja.

Jika penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengkaji pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan penelitian R. A. Rahman et al. (2016) menemukan bahwa ukuran Dewan Direksi dan DPS secara signifikan mempengaruhi pengungkapan kinerja sosial bank Islam di Bahrain dan Malaysia. Selanjutnya Nugraheni (2018) menunjukkan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kinerja sosial pada bank syariah di Indonesia. Hussain et al. (2021) menemukan bahwa ukuran Dewan Direksi merupakan penentu pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang mencerminkan kinerja sosial bank Islam di Pakistan. Sarea & Salami (2021) menemukan bahwa profitabilitas dan usia bank Islam memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR di negara-negara Teluk.

PEMBAHASAN

Dewan Direksi, yang diukur dengan banyaknya anggota dewan merupakan struktur tata kelola bank syariah yang banyak mendapat perhatian peneliti. Kajian yang dilakukan Mollah & Zaman (2015) serta Naushad & Malik (2015) belum mampu menunjukkan bahwa dewan direksi dengan jumlah anggota besar mampu meningkatkan kinerja bank. Namun demikian, beberapa peneliti terkini misalnya Nawaz (2019); Darwanto & Chariri (2019); Abdallah & Bahloul (2021) berhasil menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Temuan tersebut mengimplikasikan bahwa saat ini dewan direksi yang besar terbukti efektif meningkatkan kinerja keuangan. Dewan direksi adalah elemen tata kelola yang mempunyai wewenang untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka mencapai visi misi bank Islam. Oleh karena itu, kajian ini berpendapat bahwa ukuran dewan direksi tersebut kemungkinan mampu meningkatkan kinerja sosial bank Islam khususnya dana zakat.

Selain ukuran dewan, karakteristik penting lain dari dewan direksi adalah remunerasi. Meskipun hasil kajian yang lebih awal menemukan bahwa remunerasi direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Kutum (2015) serta Ogbeide & Akanji (2016), penelitian lain Sheikh & Kareem (2015) serta Lee & Isa (2015) dan juga kajian berikutnya misalnya Pangestu et al. (2019) dan Kirana & Novita (2021) menemukan bahwa remunerasi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan menggunakan logika berpikir yang sama dengan ukuran dewan direksi, kajian ini berpendapat bahwa kemungkinan remunerasi dewan direksi mampu meningkatkan dana zakat dalam bank Islam dan hal ini perlu kajian empiris lebih lanjut.

Selain dewan direksi, DPS juga merupakan struktur tata kelola yang mendapatkan perhatian para pengkaji. Temuan kajian nampaknya mengikuti pola temuan kajian ukuran dewan direksi dan remunerasi dewan direksi. Kajian awal misalnya Mollah & Zaman (2015) serta Quttainah et al. (2013) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Namun demikian, penelitian yang lebih baru menunjukkan bukti empiris efektivitas DPS karena DPS yang lebih banyak anggotanya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan bank (Khan & Zahid, 2020 serta Nomran et al. 2018). Temuan kajian efektivitas DPS dalam meningkatkan kinerja keuangan dapat dijadikan dasar kajian terkait efektivitas DPS dalam meningkatkan dana zakat.

Penelitian ini menggunakan dua mekanisme yang mempengaruhi tata kelola bank syariah yaitu Dewan Direksi dan DPS berdasarkan penelitian Grassa & Matoussi (2014) dan Khalil & Chihi (2020).

SIMPULAN

Tujuan paper ini adalah melakukan telaah literatur terkait efektivitas tata kelola khususnya ukuran dewan direksi, remunerasi dewan direksi dan DPS dalam meningkatkan kinerja bank Islam. Telaah

literatur menunjukkan bahwa sebagian besar kajian menunjukkan efektivitas dewan direksi khususnya ukuran dewan direksi, remunerasi dewan direksi dan DPS khususnya ukuran DPS dalam meningkatkan kinerja keuangan. Selanjutnya paper ini menyarankan perlunya kajian empiris terkait struktur tata kelola dalam meningkatkan dana zakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdallah, M. Ben, & Bahloul, S. (2021). Disclosure, Shariah governance and financial performance in Islamic banks. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(3), 234–254.
- Abdullah, N., Derus, A. M., & Al-Malkawi, H. A. N. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities a measurement using a newly developed technique. *Humanomics*, 31(3), 314–329.
- Amine, B. (2018). Contribution of Governance to Ensure the Stability of Islamic Banks: A Panel Data Analysis. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 8(3), 140.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing maqashid al-shari'ah index to evaluate social performance of Islamic Bank: a conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 210–222.
- Badreldin, A. M. (2009). Measuring the Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional Ratios. *Faculty of Management Technology, German University in Cairo*, 16.
- BPS. (2020). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020. Retrieved January 29, 2022.
- Darwanto, & Chariri, A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183–191.
- Elgadi, E., & Ghardallou, W. (2022). Gender diversity, board of director's size and Islamic banks performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 664–680.
- Grassa, R., & Matoussi, H. (2014). Corporate governance of Islamic banks: A comparative study between GCC and Southeast Asia countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(3), 346–362.
- Hamidi, L., & Worthington, A. C. (2021). How social is Islamic banking? *Society and Business Review*, 16(1), 51–70.
- Hussain, A., Khan, M., Rehman, A., Sahib Zada, S., Malik, S., Khattak, A., & Khan, H. (2021). Determinants of Islamic social reporting in Islamic banks of Pakistan. *International Journal of Law and Management*, 63(1), 1–15.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Khalil, A., & Chihi, S. (2020). Would Meetings Between the Board of Directors and the Shariah Supervisory Board Affect the Financial Performance of Islamic Banks. *Journal of the International Academy for Case Studies*, 26(6), 1–7.
- Khalil, A., & Taktak, N. B. (2020). The impact of the Shariah Board's characteristics on the financial soundness of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1807–1825.
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). The impact of Shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483–501.

- Kirana, C. A., & Novita, N. (2021). Remunerasi Direksi, Disparitas Gaji Antar Direksi Dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 81–95.
- Kutum, I. (2015). Is there a Relation between CEO Remuneration and Banks' Size and performance? *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 1(1), 272.
- Lee, S. P., & Isa, M. (2015). Directors' remuneration, governance and performance: the case of Malaysian banks. *Managerial Finance*, 41(1), 26–44.
- Mohammed, S. A. S. ., & Muhammed, D. J. (2017). Financial crisis, legal origin, economic status and multi-bank performance indicators Evidence from Islamic banks in developing countries. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(2), 208–222.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking and Finance*, 58, 418–435.
- Naushad, M., & Malik, S. A. (2015). Corporate governance and bank performance: A study of selected banks in GCC region. *Asian Social Science*, 11(9), 226–234.
- Nawaz, T. (2019). Exploring the Nexus Between Human Capital, Corporate Governance and Performance: Evidence from Islamic Banks. *Journal of Business Ethics*, 157(2), 567–587.
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2022). Validity of zakat ratios as Islamic performance indicators in Islamic banking: a congeneric model and confirmatory factor analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 41–62.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304.
- Nugraheni, P. (2018). Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 137–147.
- Ogbeide, S., & Akanji, B. (2016). *Executive Remuneration and the Financial Performance of Quoted Firms: The Nigerian Experience*. 1(2), 229–242.
- OJK. (2021). Statistik Perbankan Syariah 2021. In *Statistik Perbankan Syariah*.
- Pangestu, A. P., Agustia, S., & Rachman, R. A. (2019). Pengaruh Pemberian Remunerasi Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 49–77.
- Quttainah, M. A., Song, L., & Wu, Q. (2013). Do islamic banks employ less earnings management? *Journal of International Financial Management and Accounting*, 24(3), 203–233.
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Sslamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65–104.
- Rahman, R. A., Saimi, N. S., & Danbatta, B. L. (2016). Determinants of Ethical Identity Disclosure in Islamic banks: An analysis of practices in Bahrain and Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 46, 13–22.
- Sarea, A., & Salami, M. A. (2021). Does social reporting matter? Empirical evidence. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 29(4), 353–370.
- Sheikh, N. A., & Kareem, S. (2015). The Impact of Board Structure, Ownership Concentration, and CEO Remuneration on Performance of Islamic Commercial Banks in Pakistan. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 15, 49–59.
- Usmani, M. T. (2002). an Introduction to Islamic Finance. In *An Introduction to Islamic Finance: Vol. Kluwer Law* (Issue Kluwer Law International).